



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3428-3443
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum

Ujang Charda S^{1✉}, Hari Nazarudin², Yudha Adi Kusumah³

(1) Ilmu Hukum, Universitas Subang

(2) Anggota KPU Kabupaten Subang

(3) Staf Bawaslu Kabupaten Subang

Email: ujangch@unsub.ac.id[✉]

Abstrak

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki andil untuk membentuk suatu pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif dalam mensukseskan perhelatan pemilu pada setiap pemilu yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Hakikat, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum.*

Abstract

Sovereignty of the people describes a system in a country that wants the highest power to be held by the people. Sovereignty of the people also describes the fulfillment of the general will which is not only related to matters relating to the administration of government and judicial power, but also the power in forming regulations. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical approach through the library and field research stages with data collection techniques through literature study. Then the data were analyzed through qualitative normative methods without using numbers and mathematical formulas. Based on the results of the research, it shows that elections are a means to channel people's sovereignty guaranteed by the constitution. Elections uphold the spirit of being direct, general, free, confidential, honest and fair to elect a President and Vice President, members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD, so that the people as the possessors of supreme sovereignty have a stake in forming a government. The people as the holder of the highest sovereignty must be active in the success of the election event in every election that is held.

Keyword: *Essence, Sovereignty Of The People, General Elections.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 yang dalam penerapan demokrasi tidak langsung, sistem demokrasi perwakilan sebagai hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga pemilu yang menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan sarana regenerasi kepemimpinan politik untuk menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi menyerahkan kedaulatannya kepada lembaga negara, seperti Presiden, DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilu. Pasca perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran dalam pengaturan kedaulatan rakyat, seperti MPR tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, hingga munculnya Mahkamah Konstitusi yang dapat mengadili dan memutus presiden dan wakil presiden untuk berhenti dalam masa jabatannya. Semua ini merupakan upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan sekaligus untuk menjaga kedaulatan rakyat itu berdasarkan UUD 1945.

Penjelmaan kedaulatan rakyat pada UUD 1945 setelah perubahan berarti penjelmaan kedaulatan rakyat itu dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai implikasi yuridis ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bukan seperti sebelum perubahan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Asshiddiqie, 1999). UUD 1945 setelah perubahan menentukan, bahwa semua lembaga atau organ negara melaksanakan kedaulatan rakyat, tidak hanya MPR saja sebagai lembaga tertinggi negara seperti sebelumnya. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan

mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan undang-undang dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dilangsungkanlah suatu perlembagaan kedaulatan rakyat melalui pemilu berdasarkan sistem perwakilan yang menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Bahkan juga di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan sehingga menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga diisi melalui pemilihan umum (Asshiddique, 2005).

Hasil dari pemilu itulah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan kelembagaan negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dalam bentuk kedaulatan hukum. Hanya saja dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat itu, semua lembaga negara haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai implikasi dari supremasi konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tidak hanya itu saja, segala ketentuan yang berada dalam UUD 1945 sejatinya adalah amanat pelaksanaan kedaulatan rakyat namun tetap tidak dapat bertentangan dengan kedaulatan rakyat itu sendiri. Artinya apabila rakyat menghendaki untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945, maka kehendak rakyat ini harus dipandang sebagai kehendak hukum ataupun kedaulatan di bidang hukum (*volunte general*) yang harus disalurkan dan tidak boleh dikesampingkan, karena UUD 1945 juga telah memberi peluang untuk melakukan perubahan terhadapnya.

Inilah penegasan kembali terhadap pelaksanaan sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) ataupun disebutkan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis, beriringannya konsep demokrasi dan nomokrasi (Asshiddique, 2005). Ihwal ini dikarenakan kedaulatan rakyat itu terwujud juga dalam hukum selain terwujud juga dalam lembaga-lembaga negara sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat secara kehendak hukum (*volunte generale*) tetap tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat (Asshiddique, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Kedaulatan dalam UUD 1945

Kedaulatan itu ialah suatu pengertian yang dalam bahasa Belanda disebut *souvereiniteit* (Busro & Busro, 1991), *souverainete* (Perancis), atau *Sovranus* (Italia) (Syahmin AK, 1992). Di samping itu, ada istilah berdaulat (*souverein*) adalah *van geen hoger gezag afhankelijk* adalah kekuasaan yang tertinggi yang tidak berasal dan tidak tergantung pada kekuasaan lain) (Syahmin AK, 1992). Kedaulatan dalam bahasa Latin disebut dengan *supremus* sama dengan *supreme ruler* yang berarti mempunyai pengertian "yang teratas" (Suherman, 1984). Kata daulat dalam pemerintahan berasal dari kata *Daulah* (Arab) yang berarti rezim politik atau kekuasaan.

Kedaulatan atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat, bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan dan masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan *territorial integrity*, yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan utama (Atmasasmita, 2008). Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", kemudian diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Menurut Soewoto, "MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat," (Mulyosudarmo, 2004) telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang dimaksud dapat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR yang dulu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, sekarang MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Pemilu tidak lepas dari kedaulatan rakyat dalam menjamin kebebasan warga negaranya dalam menentukan suatu pemerintahan rakyat harus terwakili di dalam pemerintahan agar *valonte generale* (kehendak umum) dapat terwujud. Berarti rakyatlah yang berdaulat mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah. Jika pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dibebankan rakyat padanya, maka rakyat melalui Pemilu berhak untuk mengganti pemerintah yang dipilih (Soehino, 1996).

Kedaulatan rakyat menurut konstitusi dalam hal ini adalah UUD yang dapat dijadikan rujukan mengenai sistem politik yang dikehendaki oleh para *founding fathers* Indonesia (Riskiyono, 2019). Pertama, alenia keempat

pembukaan UUD 1945 menyatakan : "Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....". Kedua, Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Ketiga, Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo menyatakan : "Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi," bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat (Mulyosudarmo, 2004). Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Lahirnya Pemilu setelah runtuhnya rezim orde baru, tidak lepas dari hasil perubahan UUD khususnya ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagai pijakan konstitusional lahirnya Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan :

- "(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Adapun, untuk menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan. Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

2. Kedaulatan Rakyat Diterjemahkan Melalui Sistem Pemilihan Umum

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Ridho, 2017). Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan (Nugroho, 2013). Selanjutnya, konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu), di mana menghendaki suatu pejabat publik sebagai representatif atau perwakilan rakyat (Hadi, 2013). Pemilu menjadi sarana bagi rakyat dalam menegosiasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingannya (Eddyono, 2017), sehingga Pemilu bukan sekedar partisipasi tetapi implementasi prinsip kedaulatan rakyat (Nasution, 2017).

Di lain sisi, kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang dimiliki negara, maka regulasi tentang Pemilu hendaklah memiliki karakter hukum yang bermartabat dan demokratis (Sodikin, 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan) (Puspitasari, 2004). Salah satu instrumen negara terkait perwakilan rakyat ialah lingkup kekuasaan legislatif, di mana bertugas untuk membentuk sebuah regulasi yang bermanfaat bagi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia (Fahmi, 2010). Dalam sistem hukum Indonesia, kehendak yang pertama atau kedaulatan politik itu disalurkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Hasil dari pemilihan umum itulah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan kelembagaan negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dalam bentuk kedaulatan hukum. Hanya saja dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat itu, semua lembaga negara haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai implikasi dari supremasi konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Sekarang ini, negara yang berkedaulatan rakyat, sudah menjadi konsep yang diterima oleh kebanyakan negara. Negara dengan kekuasaan mutlak dianggap sebagai usaha yang tidak realistis karena negara tidak akan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dewasa ini, hampir semua negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak atas dasar keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan kepada kelompok orang atau lembaga tertentu. Rakyat yang berdaulat mewakilkan kepada wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi kehendak rakyat yang baik bukan kehendak yang tidak baik. Kedaulatan rakyat yang

berarti rakyat yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan/perasaan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.

Pelaksanaan kedaulatan yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa tersebut tentu saja melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan untuk memilih anggota DPR, sehingga tidak mengenal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, apalagi pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan melalui demokrasi perwakilan yang bercirikan pada budaya bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa, maka wakil-wakil rakyat tersebut dapat memilih pemimpin di negeri ini. Meskipun demikian, tidak kemudian pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut tidak demokratis, karena melihat kenyataan bangsa Indonesia yang bernegara dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa agar kehendak rakyat dapat diwujudkan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dan kehidupan masyarakat yang berkumpul demi kepentingan bersama bangsa. Melihat pro dan kontra Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD sebenarnya sudah lebih demokrasi, karena demokrasi yang dipakai adalah demokrasi berlandaskan Pancasila.

Demokrasi Pancasila dengan mengutamakan kepentingan bersama dengan asas perwakilan, musyawarah dan kekeluargaan yang harus diutamakan dalam membangun bangsa ini, sehingga nilai-nilai Pancasila masih tetap bertahan meskipun arus globalisasi dengan membawa liberalisasi yang begitu kuat masuk dan meresap dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila ada anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak demokratis, tidaklah demikian karena makna demokrasi yang sekarang dijalankan banyak menyerap demokrasi Barat, sehingga seolah-olah mengurangi hak rakyat dalam hal penyampaian aspirasinya. Pemilihan Kepala Daerah menurut Pancasila dan UUD 1945 masih demokratis sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi melalui Pemilu harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi salah satu di antaranya, seperti yang dikemukakan oleh Hendry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiharjo, adalah "menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*)" (Budiharjo, 2009). Dalam memahami kepemiluan, terdapat dua pemahaman mendasar, yaitu *electroral process* dan *electroral laws* (Riskiyono, 2019). Pengertian *electroral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam Pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan, penentuan hasil, dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraan Pemilu sebagai sebuah proses. Sebagaimana ditulis Indra Pahlevi, mengutip dari Douglas W. Rae menyatakan, bahwa *electroral laws* atau aturan-aturan tentang kepemiluan merupakan sebuah wadah bagi pengelolaan proses Pemilu yang diartikulasikan dalam bentuk suara yang kemudian diterjemahkan ke dalam distribusi kewenangan (secara khusus pembagian kursi parlemen) di antara Parpol yang ikut berkompetisi (Pahlevi, 2015). Terdapat beberapa aspek dalam *electroral laws*, yaitu : sistem pemilu, asas-asas pemilu, dan pengorganisasian (Riskiyono, 2019).

Hakikat dari pemilihan umum adalah penentuan legitimasi kekuasaan berdasarkan sistem demokrasi yakni, pemilihan umum merefleksikan persetujuan mayoritas rakyat terhadap siapa yang layak menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan Bupati dan wakil Bupati, serta pasangan Wali Kota dan wakil Wali Kota. Pemimpin tidak ditunjuk atau diwariskan menurut garis keturunan. Maka, tujuan pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni, melaksanakan hak asasi politik rakyat dalam menentukan para wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Kita boleh berbangga karena pelaksanaan pemilu di era reformasi berjalan secara baik dan karena itu pasca pemilu presiden 2014 Indonesia dijuluki sebagai *the raising democratic country* dalam Abad 21 ini. Tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden 2014 tetapi juga pemilu legislatif dan pilkada selama ini berjalan relatif baik (dan dilihat dari persiapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Negara serta partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2024).

Perwujudan kedaulatan rakyat dalam Pemilu dilaksanakan melalui pemilihan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pilkada dan Pemilu serentak dengan menggabungkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena rakyat sebagai penentu legalitas (keabsahan) berlangsungnya pengakhiran pemerintahan lama kepada pemerintahan baru terpilih dilakukan secara konstitusional (Prasetyo, 2017) dalam sejarah bangsa Indonesia penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai dari tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Abdullah, dari Pemilu yang direncanakan tahun 1948 di masa revolusi oleh kabinet pemerintahan sebelumnya tidak berhasil pada Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu yang lancar, tertib, aman, dan tidak menimbulkan korban di tengah-tengah persaingan politik ketat di antara belasan partai politik peserta Pemilu (Feith, 1999).

Pemilu selanjutnya diselenggarakan di masa rezim pemerintahan orde baru dari 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 orde baru mempertahankan mesin politik Golkar selalu mendominasi perolehan suara pada setiap Pemilu diselenggarakan. Setelah masuk reformasi Pemilu telah diadakan dari tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 setidaknya Indonesia telah berpengalaman 11 (sebelas) kali dalam menyelenggarakan Pemilu. Pemilu di antara tahun 2004, 2009, dan 2014 dibedakan dengan adanya Pemilu legislatif (Pileg) memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (Pilpres), namun di tahun 2019 antara Pileg dan Pilpres digabung menjadi satu yang populer dikenal publik Pemilu serentak yang akan dilaksanakan dalam Pemilu mendatang, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukan berarti dibuka sebebaskan-bebasnya secara konstitusi mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.). Pengaturan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ini sepenuhnya menjadi kebijakan politik terbuka (*open legal policy*) yang dimiliki oleh DPR. DPR sebagai lembaga pemegang

kewenangan legislasi bersama presiden mengatur dalam undang-undang ihwal syarat suara minimal bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang besarnya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 1
Pengaturan Presidential Threshold

Pemilu	Undang-Undang	Presidential Threshold
2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2009	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2014	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR yang didapatkan pada pemilu sebelumnya yaitu Pemilu anggota DPR tahun 2014

Sumber : (Rikardo, 2020)

Pada Pemilu Tahun 2009 diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur *parliamentary threshold* merupakan mekanisme ambang batas bagi Partai Politik peserta Pemilu untuk diikutkan pada penghitungan perolehan suara sah guna memperebutkan kuota kursi di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 202 ayat (1) berbunyi (Itasari, 2013):

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur, bahwa :

“Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ...”.

Tabel 2

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2009

No.	Peserta Pemilu	Peroleh	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%
2.	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	95	16,96%
4.	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%
5.	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%
6.	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%
10.	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0	0,00%
11.	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%	0	0,00%
12.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0	0,00%
13.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%	0	0,00%
14.	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%
15.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%
17.	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%
18.	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%

No.	Peserta Pemilu	Peroleh	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
19.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%
21.	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%
22.	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%	0	0,00%
23.	Partai Patriot	547.351	0,53%	0	0,00%
24.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0	0,00%
25.	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%
26.	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%
27.	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%
28.	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%
29.	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%
30.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%
31.	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%
32.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0	0,00%
33.	Partai Buruh	265.203	0,25%	0	0,00%
34.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%
35.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%
36.	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%
37.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%
38.	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%
	Jumlah	104.099.785	100,00%	560	100,00%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.

Berdasarkan Tabel 1, perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 203 ayat (1) jo. Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 19.048.653 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Kemudian pada Pemilu Tahun 2014, *parliamentary threshold* diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mengatur bahwa: “Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ...”.

Tabel 3
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2014

No.	Peserta Pemilu	Peroleh	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95%	109	19,46%
2.	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75%	91	16,25%
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81%	73	13,04%
4.	Partai Demokrat	12.728.913	10,19%	61	10,89%
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04%	47	8,39%
6.	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59%	49	8,75%
7.	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79%	40	7,14%
8.	Partai NasDem	8.402.812	6,72%	35	6,25%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53%	39	6,96%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26%	16	2,86%
11.	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46%	0	0,00%
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91%	0	0,00%
	Jumlah	124.972.491	100,00%	560	100,00%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.

Berdasarkan Tabel 2, perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 203 jo. Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat 10 Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 2.968.844 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Pada Pemilu Tahun 2019, *parliamentary threshold* diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur, bahwa :

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa :
 “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ... tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”.

Tabel 4
 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019

No.	Peserta Pemilu	Peroleh	Persentase Suara	Jumlah Kursi	Persentase Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.503.961	19,47%	128	22,26%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.596.839	12,45%	78	13,57%
3.	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,19%	85	14,79%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.970	9,61%	58	10,09%
5.	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	8,96%	59	10,26%
6.	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,13%	50	8,70%
7.	Partai Demokrat	10.876.057	7,70%	54	9,39%
8.	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,78%	44	7,69%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,48%	19	3,30%
10.	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,65%	0	0,00%
11.	Partai Berkarya	2.902.495	2,05%	0	0,00%
12.	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	1,87%	0	0,00%
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1,53%	0	0,00%
14.	Partai Bulan Bintang	1.990.848	1,41%	0	0,00%
15.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536	0,50%	0	0,00%
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22%	0	0,00%
	Jumlah	141.287.683	100,00%	575	100,00%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.

Berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 3 di atas dan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) jo. Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 14.458.842 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

SIMPULAN

Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki andil untuk membentuk suatu pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif dalam mensukseskan perhelatan pemilu pada setiap pemilu yang dilaksanakan. Memberikan suara pada setiap pemilu merupakan langkah rakyat untuk turut serta di dalam menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini seiring dengan perubahan UUD 1945 terdapat pergeseran makna kedaulatan rakyat yang semula kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, namun setelah perubahan kedaulatan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pergeseran ini juga terjadi pada fungsi dan kewenangan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Perubahan sistem pemilihan ini sebagai tanda UUD 1945 menganut prinsip presidensial..

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., 1999. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie, J., 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R., 2008. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Proses Legislasi*. Jakarta, Baleg DPRI.
- Bachmid, F., 2021. Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Sign Jurnal Hukum*, 2(2), p. 94.
- Budiharjo, M., 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busro, A. D. & Busro, A., 1991. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddyono, L. W., 2017. Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Fahmi, K., 2010. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(2).
- Feith, H., 1999. *Pemilu 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hadi, S., 2013. Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Otonomi. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17).
- Isjawara, F., 1997. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Itasari, N. A., 2013. Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum 2009. *Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(1).
- Mulyosudarmo, S., 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-Trans.

- Nasution, L., 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *Adalah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9).
- Nugroho, S., 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Pahlevi, I., 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Prasetyo, T., 2017. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Puspitasari, S. H., 2004. Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(25).
- Ridho, M. F., 2017. Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Rikardo, O., 2020. Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1).
- Riskiyono, J., 2019. Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019. *Politica*, 10(2), p. 147.
- Sodikin, S., 2014. Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1.
- Soehino, 1996. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suherman, E., 1984. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Bandung: Alumni.
- Syahmin AK, 1992. *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analisis, Buku I*. Bandung: Binacipta.